

MINISTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 731/Kpts/TP.240/7/97

TENTANG

PELEPASAN GALUR TEMBAKAU MADURA PRANCAK-S  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA  
PRANCAK-95

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi Tembakau, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa galur Tembakau Madura Prancak-S, potensi hasil rajangan tinggi, mutu fisik daun baik, kadar nikotin rendah, cocok untuk lahan kering dan tahan terhadap penyakit layu (*Phytophthora nicotianae* var. *nicotianae*);
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas galur Tembakau Madura Prancak-S sebagai varietas unggul;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M.Tahun 1993;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/168/Kpts/4/1984;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/287/Kpts/5/1984;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/Tp.240/12/1996.

Memperhatikan : Surat Edaran Benih Nasional Nomor 109/BBN/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Melepas galur Tembakau Madura Prancak-S sebagai varietas unggul, dengan nama PRANCAK-95.
- KEDUA : Deskripsi Tembakau Madura varietas PRANCAK-95 seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 1997

MENTERI PERTANIAN,



DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia.

DESKRIPSI TEMBAKAU MADURA VARIETAS PRANCAN-95

Asal	: varietas lokal Prancak dari desa Prancak, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep
Species	: <i>Nicotiana tabacum</i> L.
Bentuk tanaman	: piramid
Tinggi tanaman	: 57 - 67 cm
Ruas batang/internodia	: sama panjang, agak rapat
Warna batang	: hijau muda, berbulu dan mengkilap
Jumlah daun	: 12 - 18 lembar
Sudut daun di batang	: lancip, sekitar 60°
Fitotaksi daun	: 3/8, putar kekanan
Tangkai daun	: duduk, tidak bertangkai
Sayap daun	: sedang
Telinga daun	: pendek, lebar, tidak memeluk batang
Bentuk daun	: bulat telur, indeks daun 0,58 - 0,62, ujung runcing, permukaan datar agak ber-bendul, berbulu dan bergetah (gum), dan tepi daun halus
Umur tanaman	: - berbunga, 54 - 74 hari - panen, 84 - 104 hari
Warna mahkota bunga	: merah muda sampai merah
Warna kepala sari	: krem
Bentuk buah	: bulat telur
Warna biji	: coklat
Potensi hasil rajangan	: 0,630 - 1,490 ton/ha
Indeks mutu	: 54,07 - 97,03
Kadar nikotin	: 0,59 - 2,41 %
Ketahanan terhadap penya- kit	: - tahan terhadap penyakit lanas - tidak tahan terhadap virus mosaik tembakau (TMV)
Ketahanan terhadap hama	: tidak tahan terhadap hama pengisap daun ( <i>Aphis</i> sp), hama <i>Heliothis</i> spp, dan hama <i>Spodoptera</i> sp
Keterangan	: sesuai pada iklim C&D (Schmidt Ferguson, 1951), kemarau ≥ 4 bulan, tegas, lahan kering, tanah Alisol, Entisol, Vertisol
Peneliti/pengusul	: Suwarso, A. Rachman SK, Anik Herwati, Soerjono, Subiyakto, Bagus Hari Adi

MENTERI PERTANIAN,



DR. Irfan Ghanifudin BAHARSJAH